

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pasar modal pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsi-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengn ketetapan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa.

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel tingkat inflasi dan nilai tukar berpengaruh dan signifikan terhadap pergerakan harga saham barang konsumsi pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017-2019. Sedangkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham barang konsumsi pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017-2019
2. Berdasarkan pengujian secara simultan atau bersama-sama menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga terhadap pergerakan harga saham

barang konsumsi pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017-2019.

B. Saran

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi calon investor maupun investor yang sudah bergabung pada pasar modal dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi faktor makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi harga saham barang konsumsi hanya terbatas pada tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga, diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk memperhatikan pengaruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham barang konsumsi.